



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/ 66 /VI.02/HK/2026

TENTANG

PENETAPAN DEWAN PENGAWAS PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RSUD dr.H.BOB BAZAR, SKM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
PERIODE 2025 - 2030

BUPATI LAMPUNG SELATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dalam melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu adanya Dewan Pengawas untuk melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah di RSUD dr.H.Bob Bazar,SKM Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM Kabupaten Lampung Selatan Periode 2025-2030.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;
7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
13. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr.H.Bob Bazar, SKM Kabupaten Lampung Selatan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DEWAN PENGAWAS PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RSUD dr. H. BOB BAZAR, SKM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN PERIODE 2025 – 2030.
- KESATU : Menetapkan Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD dr.H.Bob Bazar,SKM Kabupaten Lampung Selatan periode 2025–2030 dengan susunan personalia, sebagai berikut :
- Ketua : Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan;
- Anggota : 1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupater Lampung Selatan;
2. Purwanto, Ak.,M.M. (Tenaga Pendidikar Institut Teknologi Sumatra)
- KEDUA : Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu berfungsi sebagai *governing body* Rumah Sakit dalam melakukan pembinaan dan pengawasan nonteknis perumahsakitan secara internal di Rumah Sakit;
- KETIGA : Tugas Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah sebagai berikut:
- a. memantau perkembangan kegiatan BLUD;
 - b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja non keuangan BLUD dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola BLUD;
 - c. memonitor tindak lanjuti hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;
 - d. memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan
 - e. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai :
 1. RBA yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;
 2. Permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan BLUD; dan

3. Kinerja BLUD.

f. dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengawas bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Selatan.

- KEEMPAT : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor: B/42/VI.02/HK/2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Penetapan Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD dr.H.Bob Bazar,SKM Kabupaten Lampung Selatan Periode 2024-2029 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Rencana Bisnis Anggaran Badan Layanan Umum Daerah (RBA-BLUD) RSUD dr.H.Bob Bazar,SKM Kabupaten Lampung Selatan;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 2 Januari 2026

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA

Tembusan, Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.